



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1103, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.  
Pencabutan.

Statuta

Polban.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Bandung;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut Polban adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Polban yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polban yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Polban.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polban.
6. Senat adalah Senat Polban.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polban dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polban.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polban.
10. Direktur adalah Direktur Polban.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Polban merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Polban didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Bandung tanggal 28 April 1997.
- (3) Polban merupakan perubahan dari Politeknik Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pembukaan Program Pendidikan Diploma Dalam Bidang Teknik dan Akuntansi serta Pusat Pengembangan Pendidikan Ahli Teknik tanggal 27 Januari 1979.
- (4) Tanggal 28 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polban.

### Pasal 3

- (1) Lambang Polban berbentuk segi enam meliputi bentuk tiga bidang diagonal perspektif berwarna oranye di bagian atas dan bentuk lingkaran transparan di bagian tengah, dengan bagian bawah segi enam berwarna biru dan tulisan POLBAN berwarna biru dengan jenis huruf *Franklin Gothic Demi* pada bagian bawah.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi enam merupakan simbol dari keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bentuk lingkaran merupakan dinamika pengembangan secara sinergis dan bentuk kerja sama antara lembaga, masyarakat, dan industri;
  - c. tiga bidang diagonal yang saling berhubungan:
    - 1. melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    - 2. bersifat setia, terpercaya, dan bijaksana dalam sikap dan tindakan guna mengemban visi dan misi Polban; dan
    - 3. berorientasi ke masa depan demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan umat manusia.
  - d. warna oranye bermakna optimisme dan semangat; dan
  - e. warna biru bermakna teknologi tinggi dan wibawa.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
1.	tiga bidang diagonal	oranye	255, 127, 0
2.	segi enam	biru	0, 0, 139
3.	bentuk lingkaran	transparan (mengikuti warna dasar)	
4.	tulisan POLBAN dengan jenis huruf <i>Franklin Gothic Demi</i>		